



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

Z. NURINDAHWATI, SH.MH

Advokat yang berkantor di Jl. Tukad Batu Agung No. 5 Denpasar, berdasarkan surat kuasa No. 14/ZNA/Pdt/II/2017, bertindak atas nama :

1. **PEMOHON** : Anak kandung perempuan No. 1, Umur 58 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Perum. Kori Agung No. 25 BR. Dawas Tibubeneng, Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Denpasar;
2. **PEMOHON anak kandung laki-laki No. 2 telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2015**, vide Kutipan Akta Kematian 5171-KM-23082013-0006 yang mempunyai 3 orang anak sebagai pengganti ahli warisnya yaitu :
 - a. **ANAK kandung perempuan No.1 dari almarhum Herman Ariono** : cucu kandung perempuan dari pewaris. Umur: 28 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Link. Tuban Geriya, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Denpasar;
 - b. **ANAK**: anak kandung laki-laki No. 2 dari almarhum Herman Hariono, cucu kandung laki-laki dari pewaris Umur 26 tahun, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Jl. Komodo II No. 3, Link Bumi Sari, Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat;
 - c. **ANAK anak kandung perempuan No. 3 dari almarhum Herman Ariono**, Umur 21 tahun, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat: Jl. Komodo II No. 3, Link Bumi Sari, Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Anak kandung perempuan No. 3**, Umur 53 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Jl. Penjaringan No. 12 Belakang, Kel. Penjaringan Asri, Kec. Rungkut, Surabaya;
4. **Anak kandung laki-laki No. 4**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Puri Chandra Asri Blok. B No. 63, Kel. Batubulan, Kec. Sukawati, Gianyar;
5. **Anak kandung perempuan No. 5**, Umur 48 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Andong II No. 50 RT 005 RW 06, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah, Jakarta Barat;
6. **Anak kandung laki-laki No. 6**, Umur 46 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Metahunan, Kel. Jamberejo, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur;
7. **Anak kandung laki-laki No. 7**, Umur 44 tahun Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Perumahan Puri Chandra Asri Blok. B No. 63, Kel. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Kota Denpasar;
8. **Anak kandung laki-laki No. 8**, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Perum Natah Abasan No. 3, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat;

Sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 28 Pebruari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0023/Pdt.P/2017/PA.Dps., tanggal 23 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum H. Soehirman Bin H. Abd. Manan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Hj. Arifah Binti Moh. Adnan dihadapan Penghulu, Kecamatan Katabang, Kab. Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 10 Desember 1976 H atau tanggal 8. 7. 57 M (P1), dan telah dikarunia 8 (delapan) orang anak yang bernama :
 - a. Hermien Ariani binti H. Soehirman (Alm), umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Perum. Kori Agung No. 25, Br. Dawas Tibubeneng, Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Denpasar;
 - b. Almarhum Herman Ariono bin H. Soehirman (Alm) vide Kutipan Akta Kematian 5171-KM-23082013-0006 mempunyai 3 orang anak yaitu :
 1. Rizkika Aulia Sabrina, S.S binti Herman Ariono (Alm), Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Link. Tuban Geriya, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung Denpasar;
 2. Hanif Prio Ariantono bin Herman Ariono (Alm), Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat tinggal di Komodo II No. 3, Link Bumi Sari, Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat;
 3. Kharisma Innaka Arfidina binti Herman Ariono (Alm), Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat tinggal di Jl. Komodo II No. 3, Link. Bumi Sari, Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat
 - c. Heri Ariana binti H. Soehirman (Alm), umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Jl. Penjaringan No. 12 Belakang, Kel. Penjaringan Asri, Kec. Rungkut, Surabaya;
 - d. Heru Arcono Bin H. Soehirman (Alm), umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Puri Chandra Asri Blok. B No. 63, Kel. Batubulan, Kec. Sukawati, Gianyar;
 - e. Hernie Ardianti Binti H. Soehirman (Alm), umur 48 tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Andong II No. 50, RT 005 RW 006, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah, Jakarta Barat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hendro Ardianto bin H. Soehirman (Alm), umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Metahunan, Kel. Jamberejo, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur;
 - g. Hendry Ari Purwanto bin H. Soehirman (Alm), umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di BR. Chandra Asri, Kel. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
 - h. Herdi Ari Kuswoyo bin H. Soehirman (Alm), umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perum. Natah Abasan No. 3, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat;
2. Bahwa berdasarkan Surat kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Nomor 5104-KM-17102016-0011, tertanggal 02 Oktober 2016, H. Soehirman bin H. Abd. Manan telah meninggal tanggal 02 Oktober 2016 dikarenakan mengalami sakit;
 3. Bahwa karena adanya harta yang ditinggalkan oleh almarhum (H. Soehirman bin H. Abd. Manan) yang akan dibagikan kepada para ahli waris sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
 4. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hokum lainnya terhadap harta warisan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para Pemohon ahli waris ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. H. Soehirman Bin H. Abd. Manan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon ahli waris Alm. H. Soehirman bin H. Abd. Manan yaitu :
 - a. Hermien Ariani binti H. Soehirman (Alm), perempuan lahir 19 Mei 1958;
 - b. Herman Ariono (Alm) bin H. Soehirman (Alm), ahli warisnya yaitu :
 1. Rizkika Aulia Sabrina, S.S binti Herman Ariono (Alm), perempuan lahir 27 April 1988;
 2. Hanif Prio Ariantono bin Herman Ariono (Alm), laki-laki lahir 06 Maret 1990;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.



3. Kharisma Innaka Arfidina binti Herman Ariono, perempuan, lahir 19 September 1995;
- c. Heri Aryani binti H. Soehirman (Alm), perempuan lahir 11 April 1963;
- d. Heru Arcono bin H. Soehirman (Alm), Laki-laki lahir 20 April 1966;
- e. Hernie Ardianti (Hernie Ardiantie) binti H. Soehirman (Alm), perempuan lahir 04 Oktober 1968;
- f. Hendro Ardianto bin H. Soehirman (Alm), laki-laki lahir 05 Nopember 1970;
- g. Hendry Ari Purwanto bin H. Soehirman (Alm), laki-laki lahir 09 April 1973;
- h. Herdi Ari Kuswoyo bin H. Soehirman (Alm), laki-laki lahir 18 Pebruari 1975;

Adalah para ahli waris dari almarhum (H. Soehirman Bin H. Abd. Manan) yang berhak mengurus (menjual/ memindahtangankan/ membalik namakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari Almarhum H. Soehirman bin H. Abd. Manan tersebut sesuai ketentuan hukum.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDEIR :

Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tiga orang Pemohon dan Kuasa para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERMIEN ARIANI binti H. SOEHIRMAN (Alm) NIK 5171015905580001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 18 Desember 2013, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZKIKA AULIA SABRINA, S.S binti HERMAN ARIONO (Alm), NIK 5103016704880003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 20 September 2012, diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HANIF PRIO ARIANTONO bin HERMAN ARIONO (Alm), NIK 5171030603900006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 25 Maret 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHARISMA INNAKA ARFIDINA binti HERMAN ARIONO (Alm), NIK 5171035609950002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 13 Desember 2012, diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI ARIANA binti H. SOEHIRMAN (Alm), NIK 3578035104630002 tanggal 08 Juli 2012, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERU ARCONO bin H. SOEHIRMAN (Alm), NIK 5104012004660002 tanggal 01 Oktober 2016, diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERNIE ARDIANTI binti H. SOEHIRMAN (Alm), NIK 3173074410680002 tanggal 30 Januari 2016, diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRO ARDIANTO bin H. SOEHIRMAN (Alm), NIK 3522080511700005 tanggal 31 Mei 2016, diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRY ARI PURWANTO bin H. SOEHIRMAN (Alm), NIK 5104010904730004 tanggal 16 Maret 2013, diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERDI ARI KUSWOYO bin H. SOEHIRMAN (Alm), NIK 5171031802750006 yang dikeluarkan Walikota Denpasar tanggal 30 Mei 2012, diberi tanda P.10;
11. Foto kopi Fotokopi Akta Nikah atas nama Soehirman dan Arifah No. 622/ 1957, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketabang, Kota Surabaya, diberi tanda P.11;
12. Foto kopi Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Soehirman No. 5-104-KM-17102016-0011, tanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P.12;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto kopi Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Arifah No. 43/Ket/11/1999, tanggal 12 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batubulan, diberi tanda P.13;
14. Foto kopi Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Herman Ariono No. 5171-KM-23082013-0006, tanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm H. SOEHIRMAN, tanggal 06 Pebruari 2017;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. ARIFAH, tanggal 06 Pebruari 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Cicik Atmiati binti Moh. Adnan**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan, ibu rumah tangga tempat kediaman di Jalan Gunung Salak Perumahan Natah Abasan Nomor 3 Kelurahan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat, yang telah memberi kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi adalah tante para pemohon;
 2. Bahwa almarhum H. Soehirman bin H. Abd Manan sudah meninggal pada tahun 2016 yang lalu;
 3. Bahwa istri almarhum yang bernama Hj. Arifah binti Moh. Adnan (adik saya) juga sudah meninggal bahkan lebih dulu dari almarhum;
 4. Bahwa almarhum mempunyai 8 (delapan) orang anak dan 3 (tiga) orang cucu. Akan tetapi waktu almarhum meninggal, anak-anaknya ada 7 (tujuh) orang, karena anaknya yang Nomor 2 (dua) telah meninggal lebih dahulu dari almarhum;
 5. Bahwa anaknya yang meninggal lebih dahulu dari almarhum itu, mempunyai 3 (tiga) orang anak, satu laki-laki dan dua orang perempuan;
 6. Bahwa almarhum tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain setelah istrinya meninggal dunia. Dan almarhum hanya mempunyai seorang istri;
 7. Bahwa waktu almarhum meninggal, almarhum meninggalkan beberapa buah rumah dan tanah di beberapa tempat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mulyono bin Sukarmin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Taman Pancing Nomor 10 Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi adalah keluarga jauh dari para pemohon;
 2. Bahwa H. Soehirman bin H. Abd. Manan memang sudah meninggal. Dan istrinya juga sudah meninggal dan bahkan istrinya meninggal lebih dulu dari almarhum;
 3. Bahwa H. Soehirman bin H. Abd Manan mempunyai 8 (delapan) orang anak, akan tetapi satu orang putranya telah meninggal lebih dulu dari almarhum;
 4. Bahwa kedua orang tua almarhum meninggal lebih dulu dari almarhum;
 5. Bahwa anak-anak almarhum semua beragama Islam;
 6. Bahwa setelah istri almarhum meninggal dunia, almarhum tidak pernah lagi kawin dengan wanita lain;
 7. Bahwa almarhum meninggalkan beberapa rumah dan tanah di beberapa tempat dan kesemuanya menurut pengetahuan saksi tidak ada sengketa atas harta peninggalan almarhum tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa pihak Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Kuasa Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Soehirman bin H. Abd. Manan;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Kuasa para Pemohon, ternyata Kuasa para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat kuasa terbukti para Pemohon telah memberi kuasa kepada Z. Nurindahwati, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Jln. Tukad Batu Agung Nomor 5 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Nomor 14/ZNA/Pdt/II/2017 bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (1 dan 2) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum H. Soehirman bin H. Abd. Manan telah meninggal dengan meninggalkan beberapa harta warisan. Dan untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Cicik Atmiyati binti Moh. Adnan, dan Mulyono bin Sukarmin yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi para Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa H. Soehirman bin H. Abdul Manan telah meninggal dunia pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu enam belas. Yang dibuktikan dengan akta kematian Nomor 5104-KM-17102016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar tertanggal 18 Oktober 2016.(P.12)
- b. Bahwa Hj. Arifah binti Moh. Adnan (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1999 yang dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 43/Ket/II/1999 (P.13).
- c. Bahwa Herman Ariono bin H. Soehirman (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2015 yang dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor: 5171-KM-23082013-0006 (P.14).
- d. Bahwa sewaktu meninggal, almarhum meninggalkan tujuh orang anak, dan tiga orang cucu. Sebagaimana keterangan kedua saksi para pemohon, Sesuai dengan alat bukti P.1, P.2, P.3., P.4.,P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., dan P.10;
- e. Bahwa almarhum selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan beberapa harta waris;
- f. Bahwa almarhum menikah hanya sekali saja, yaitu dengan Hj Arifah binti Moh. Adnan yang telah meninggal lebih dahulu dari almarhum, bukti P.11;
- g. Bahwa orang tua almarhum keduanya telah meninggal lebih dulu dari almarhum, sebagaimana keterangan para saksi di dalam persidangan.
- h. Bahwa tiga orang dari para pemohon dan juga kuasa hukumnya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa H. Soehirman bin H. Abdul Manan dan Hj. Arifah binti Moh. Adnan adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak kandung dan 3 (tiga) orang cucu kandung serta meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa tanah dan bangunan yang hingga saat ini masih atas nama H. Soehirman bin H. Abdul Manan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perbaharuan ke tiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal. **10** dari **13** Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan pasal 174 ayat (2) serta pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa :
 - H. Soehirman bin Abdul Manan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2016;
 - Hj. Arifah binti Muhammad Adnan telah meninggal pada tanggal 2 April 1999;
 - Herman Hariono bin H. Soehirman telah meninggal pada tanggal 15 Agustus 2015;
3. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - a. Hermien Ariani binti H. Soehirman (alm) anak kandung;
 - b. Heri Ariana binti H. Soehirman (alm) anak kandung;
 - c. Heru Arcono bin H. Soehirman (alm) anak kandung;
 - d. Hernie Ardianti binti H. Soehirman (alm) anak kandung;
 - e. Hendro Ardianto bin H. Soehirman (alm) anak kandung;
 - f. Hendry Ari Purwanto bin H. Soehirman (alm) anak kandung;
 - g. Herdi Ari Kuswoyo bin H. Soehirman (alm) anak kandung;Adalah ahli waris dari almarhum (H. Soehirman bin H. Abdul Manan) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum (H. Soehirman bin H. Abdul Manan) tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. dan
 - a. Rizkika Aulia Sabrina, SS binti Herman Ariono (alm) cucu kandung H. Soehirman;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hanif Prio Ariantono bin Herman Ariono (alm) cucu kandung H.

Soehirman;

c. Kharisma Innaka Arfidina binti Herman Ariono (alm) cucu kandung H.

Soehirman;

Adalah ahli waris pengganti dari almarhum (H. Soehirman bin H. Abdul Manan);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 H. oleh Drs. H. M. ISHAQ, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. LALU MOH. ALWI dan Drs. H. DARSANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh LALU MUNAWAR, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. ISHAQ, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. LALU MOH. ALWI

Drs. H. DARSANI

Panitera Pengganti,

ttd.

LALU MUNAWAR, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp.	216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2017/PA.Dps.